



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 5 / TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NO 12 TAHUN 2012 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. perkembangan pemakaian Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan pada proyek proyek pemerintahan sehingga diperlukan perubahan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mengatur mengenai teknis pelaksanaan, pemungutan dan pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Pemerintah Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 16);
 10. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NO 12 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagaimana unsur penyelenggara pemerintah daerah .
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang – undangan dibidang mineral dan batuan.
7. Badan atau sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan , baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan koperasi , dana pensiun, persekutuan , perkumpulan, yayasan , organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat , dalam masa pajak dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah;
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari pengumpulan data obyek pajak dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak setar pengawasan penyetorannya
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak dan atau hak dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.

13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok wajib pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan dan jumlah yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
20. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalaham tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat ketetapan pajak daerah, surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar tambahan, Surat ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah;

21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
22. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang selanjutnya disingkat SPMKP adalah surat yang dikeluarkan oleh Pejabat untuk membayar kelebihan pajak kepada Wajib pajak.
23. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan uang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta , kewajiban atau utang modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap Tahun Pajak berakhir.
24. Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak adalah tata cara penyusunan pembukuan yang dilakukan Wajib Pajak dan Pemungut Pajak sebagai pendukung laporan perpajakan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. melindungi , mengendalikan , mengawasi dan menjaga kelestarian alam dalam pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatan secara bijaksana terhadap usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengambilan dan pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- c. meningkatkan sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak ;
dan
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina , Petugas Pemungut, Wajib Pajak serta Subyek Pajak dalam rangka melaksanakan Prosedur Administrasi dan Pemungutan Pajak.

Pasal 4

Pengambilan mineral bukan logam dan batuan merupakan proses pengambilan yang telah dilaksanakan yang mempunyai nilai ekonomis.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan Pajak , Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk :
 - a. Melakukan penandatanganan SKPD dan sejenisnya;
 - b. Memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan pajak atas keberatan pajak terutang yang diajukan kepada Wajib Pajak
 - c. Memberikan penghapusan piutang pajak.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditugaskan kepada :
 - a. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang dalam tugas :
 1. melaksanakan pendaftaran dan pendataan
 2. menetapkan besarnya pajak terutang
 3. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan sejenisnya
 4. melaksanakan penagihan
 5. mengadakan pembukuan dan pelaporan
 6. mengadakan pemeriksaan pajak
 - b. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang bersama dengan Bagian / Dinas/ Instansi terkait melaksanakan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan perkembangan Peraturan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan tugas menghitung besarnya volume Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap proyek proyek atas beban anggaran pemerintah
 - d. Dinas Lingkungan Hidup bersama Bagian/ Dinas / Instansi terkait melaksanakan pembinaan , pengendalian, pengawasan, dan

evaluasi terhadap perkembangan Pengambilan dan Pengolahan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- e. Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan isntitusi terkait melaksanakan tugas penertiban dalam kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan :

Pasal 6

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertanggung jawab kepada Bupati

BABA IV

TARIF , DASAR PENGENAAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Tarif pajak Mineral Bukan Logam, dan batuan ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- (2) Dasar pengenaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan dengan harga standar dari masing – masing jenis mineral bukan logam dan batuan yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati;
- (3) Penghitungan besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana ayat (1) dengan dasar pengenaan sebagaimana ayat (2)

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Tata cara pemungutan diawali dengan pengisian formulir SPTPD oleh Wajib Pajak dengan jelas, lengkap dan benar, dikirim kembali kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batang atau petugas pajak paling lambat 15 (lima belas) hari setelah formulir diterima atau setelah berakhir nya masa pajak;
- (2) SPTPD sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dikirimkan kepada BPKPAD dan digunakan sebagai dasar pembayaran pajak;

- (3) Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD yang telah disediakan sesuai dengan jumlah yang telah dilaporkan dalam SPTPD pada kas daerah melalui kasir atau petugas yang ditunjuk atau langsung ke Bank yang telah ditunjuk;
- (4) SSPD digunakan sebagai bahan untuk dilakukan pemeriksaan;
- (5) Dari hasil pemeriksaan, Bupati dapat menerbitkan SKPDKB jika pajak yang terutang kurang bayar atau terdapat kredit pajak, SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis atau SPTPD tidak dipenuhi atau tidak disampaikan, SKPDLB jika pajak yang dibayar melebihi jumlah pokok pajak yang terutang, SKPDN jika pajak yang terutang sama dengan jumlah pajak yang dibayarkan, SKPDKBT jika ditemukan jumlah data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
- (6) Dalam hal SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis dan/atau terdapat kekurangan pajak sebagaimana dalam SKPDKB dan / atau SKPDKBT maka akan dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- (7) STPD diterbitkan dalam hal :
 - a. Pajak dalam setahun berjalan tidak atau kurang dibayar
 - b. Dari hasil pemeriksaan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan / atau salah hitung;
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak;

Pasal 9

- (1) Pajak dipungut kepada orang atau badan yang mengusahakan pengambilan dan pengolahan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Dalam rangka intensifikasi penerimaan Pajak ditempuh cara sebagai berikut :

- a. Pelayanan Perizinan :
1. Setiap permohonan izin yang kegiatannya baik langsung maupun tidak langsung bersangkutan dengan Mineral Bukan Logam dan Batuan harus melampirkan keterangan bahwa Bahan Mineral Bukan Logam dan batuan yang diusahakan dan digunakan dijamin pemenuhan pembayaran pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. Mencantumkan ketentuan dalam izin yang bersangkutan yaitu :
 - a) Untuk Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) pengambilan dan atau pengolahan Bahan Mineral Bukan Logam dan batuan , wajib membayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - b) Untuk Izin Usaha Penjualan material Bahan Mineral Bukan Logam dan batuan dengan ketentuan bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dijual adalah Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah dibayar pajaknya;
 - c) Untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang digunakan adalah Bahan Mineral Bukan Logam dan batuan yang telah dibayar pajaknya
- b. Pelaksanaan pekerjaan :
1. Penambangan dan atau pengolahan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan:
 - a) Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan dipungut pemegang ijin Penambangan dan atau Pengolahan;
 - b) Bagi Penambang dan atau Pengolah yang tidak berijin dipungut pajak dengan memerintahkan yang bersangkutan segera mengurus perizinannya;
 - c) Bagi Penambang yang bersifat pengrajin, dibentuk kelompok dan pajaknya dipungut melalui ketua kelompok dan tetap berkewajiban mengajukan perijinan.
 2. Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan :
 - a) Penjual menunjuk pemasok Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - b) Penjual meminta tanda bukti pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- c) Bila tanda bukti pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan dari pemasok tidak ada maka penjual memungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari pemasok dan disetorkan ke Badan pengelolaan keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
3. Proyek proyek Pemerintah :
- a) Anggaran pembiayaan proyek sudah diperhitungkan termasuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - b) Pimpinan Proyek / Pimpinan Bagian proyek bertanggung jawab terhadap :
 - 1) Perhitungan penggunaan / pemakaian material Mineral Bukan Logam dan Batuan pada proyeknya;
 - 2) Terealisasinya pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan yang digunakan pada proyek yang bersangkutan;
 - c) Bendaharawan Proyek berkewajiban untuk memungut pajak terhadap Mineral Bukan Logam dan Batuan yang digunakan untuk menyetorkan ke Kas Daerah atau melalui Bendahara Khusus Penerima Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
 - d) Apabila rekanan melakukan kerjasama dengan leveransir material maka Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dipungut rekanan akan diperhitungkan dengan potensi pajak tertanggung leveransi dari material yang diproduksi;
 - e) Harga jual Mineral Bukan Logam dan Batuan dari leveransir yang dibeli rekanan, tidak termasuk pajak karena pajak akan disetorkan oleh rekanan yang bersangkutan
 - f) Pemimpin Proyek dapat menandatangani Berita Acara Serah Terima Proyek setelah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang digunakan proyek lunas dibayar.

Pasal 10

Tata Cara penagihan dan pembayaran pajak dilakukan dengan :

- (1) Mengirimkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat

Peringatan , jmlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa;

- (2) Pejabat menerbitkan Surat Pajsa setelah lewat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal Surat Teguran dan Surat Peringatan
- (3) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, pejabat segera memberikan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
- (4) Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan , pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara
- (5) Setelah kantor lelang Negara menetapkan hari tanggal dan tempat pelaksanaan juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak

Pasal 11

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah berkewajiban mencatat membukukan hasil pungutan pajak daerah dan melaporkan kepada Bupati setiap bulan
- (2) Hal hal teknis mengenai pemungutan dan pelaporan yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas SKPDKB , SKPDLB, SKPDN atau pemotongan / pemungutan oleh pihak ke tiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah;
- (2) Pengajuan keberatan ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana ayat (1) kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

- (3) Pengajuan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang disetujui Wajib Pajak
- (5) Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus member keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (6) Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima sebagian atau seluruhnya, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang;
- (7) Apabila jangka waktu telah lewat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) belum ada keputusan , maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan;
- (8) Dalam hal permohonan keberatan sebagian atau ditolak maka dikenai sanksi administrative berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebulan mengajukan keberatan;
- (9) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak atas Keputusan mengenai keberatan yang telah ditetapkan oleh pejabat pajak.

Pasal 13

- (1) Kepala BPKPAD dapat :
 - a. Memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan pajak atas pengajuan keberatan dari Wajib Pajak dengan memperhatikan factor kepatutan , kesanggupan dan potensi pajak;
 - b. Membetulkan STPD, SKPDKB, SKBDKBT, SKPDN atas permohonan dari Wajib Pajak atau karena terdapat kesalahan tulis dan / atau kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan perpajakan daerah;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga , denda dan kenaikan pajak yang terutang karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya
 - d. Mengurangkan atau membatalkan STPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDKBT, SKPDN yang tidak benar;

- e. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- (2) Tata cara keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 12 Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dilampiri salinan dari Surat Keputusan Keberatan
- (2) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding
- (3) Dalam hal permohonan banding dikabulkn sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;
- (4) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB ;
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrative berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

BAB VII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak karena kesalahan dalam perhitungan atau kelebihan dalam pembayaran;
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala BPKPAD secara langsung atau melalui pos dengan dilampiri bukti setor dan dokumen lain yang dijadikan sebagai dasar dalam pembayaran pajak;

- (3) Kelebihan pembayaran tidak dapat diuangkan namun akan diperhitungkan dalam pembayaran pajak masa berikutnya atau dapat diperhitungkan apabila untuk melunasi hutang pajak yang lainnya;
- (4) Pengembalian hutang pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu satu bulan sejak diterbitkannya SKPDLB;
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu satu bulan, diberikan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak saat berlakunya batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.

BAB IV

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 16

Pemeriksaan lapangan dilakukan dengan cara :

- a. Memeriksa Tanda Pelunasan Pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
- b. Memeriksa buku – buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dan dari media computer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
- c. Meminjam buku – buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
- d. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
- e. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang yang dapat member petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan atau tempat tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat tempat tersebut;
- f. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e, apabila Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksaan;
- g. Meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 17

Pemeriksaan kantor, dilakukan dengan cara;

- a. Memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku – buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media computer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
- b. Meminjam buku – buku , catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluarannya dari media computer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
- c. Memeriksa buku – buku , catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media computer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
- d. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
- e. Meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa

BAB IX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 18

- (1) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana ayat (1) tertanggung apabila diterbitkan Surat Teguran dan / atau Surat Paksa atau ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak;
- (2) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hal untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan dengan mekanisme :
 - a. Bupati atau pejabat yang diberi kuasa mengirimkan Surat Teguran dengan melampirkan daftar piutang yang mnejadi tanggungan dengan diberi waktu jatuh tempo;
 - b. Surat Teguran diberikan maksimal 3 (tiga) kali dengan memberikan waktu jatuh tempo pembayaran
 - c. Apabila sampai batas tanggal jatuh tempo Wajib Pajak belum menyelesaikan pembayaran maka pstugas menemui secara langsung untuk dilakukan pemeriksaan lapangan;
 - d. Dalam hal wajib pajak betul betul sudah tidak sanggup lagi, maka Wajib Pajak harus membuat surat pernyataan

BAB X
BIAYA OPERASIONAL

Pasal 19

Untuk kepentingan kegiatan operasional dalam rangka intensifikasi pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diberikan insentif upah pungut sebesar 5% (lima persen) dari hasil penerimaan;

BAB XI
PENUTUP

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku pda tanggal ditetapkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 24 Nopember 2017

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 24 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG

TAHUN 2017 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

SRI SUGENG PRIYANTO, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19701114 199412 1 001